



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Adri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-823/PJ./2010 tanggal 2 September 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

**melawan:**

PT. HILON FELT, tempat kedudukan di Jalan Putra Utama No. 11, Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560, diwakili oleh Won Hyuk Choi, selaku Direktur Utama, beralamat di Apartemen Amartapura Tower A 52 FG Lippo Karawaci, Tangerang.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010, tanggal 27 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 1522/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007

tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D Nomor 00030/237/04/057/06 tanggal 27 September 2006, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan aktiva Pasal 16D Nomor 00030/237/04/ 057/06 sebesar Rp. 919.069.403,00 dengan alasan bahwa penyerahan aktiva dalam transaksi *Sale and Lease Back* terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas ketetapan pajak tersebut karena sesuai dengan peraturan pajak tentang perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut dapat Pemohon Banding sebutkan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989 dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan “Tidak termasuk pengertian pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemindahan hak dari “*lessee*” kepada “*lessor*” dengan cara “*sale and lease back*”, dengan syarat barang modal tersebut masih digunakan oleh “*lessee*” sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1”;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 dalam Pasal 15 menyatakan “Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari *lessor* kepada *lessee*, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 8 huruf c menyatakan “Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa dibidang Perbankan, Asuransi dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi”;

Bahwa pada tahun 2004 Pemohon Banding melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha dengan salah satu Perusahaan *Leasing* yaitu PT. Koexim Mandiri Finance dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Hak Opsi. Barang yang di *lease* adalah mesin-mesin yang masih dipakai oleh Pemohon Banding untuk memproduksi Barang Kena

Pajak, dimana selama perjanjian berlaku 3 tahun mesin-mesin tersebut tetap berada di tempat *lessee* dan tidak berpindah tempat ke pihak *lessor*.

Penyerahan mesin dalam bentuk perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi kepada *lessor* dan bukanlah niat Pemohon Banding untuk untuk menjual, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam bentuk *Fresh Money* yang perlu untuk menyehatkan *Likuiditas* perusahaan. Oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju jika penyerahan barang dalam bentuk perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16 D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena penyerahan aktiva yang menurut Pasal 16 D benar-benar sudah ada niat untuk menjual barang karena barang tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam perusahaan, sedangkan penyerahan barang dalam rangka *Sale and Lease Back* tidak disertai niat untuk menjual, melainkan disebabkan oleh tujuan untuk menyehatkan *Likuiditas* perusahaan;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan diatas, Pemohon Banding mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali Keputusan Terbanding tersebut sehingga perhitungan pajaknya menjadi:

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar	Rp. Nihil
Sanksi administrasi	<u>Rp. Nihil</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. Nihil

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi salah satu syarat formal pengajuan banding yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar pajak minimal 50% dari pokok pajak yang harus disetor, dengan ini Pemohon Banding beritahukan bahwa sampai dengan tanggal 19 September 2007 pajak yang telah Pemohon Banding bayar adalah sebesar Rp. 740.043.605,00 dan pengkreditan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00178/046/04/057/06 untuk Tahun Pajak 2004 tanggal 27 September 2006 oleh Terbanding sebesar Rp. 116.612.481,00. Rincian pembayaran yang telah Pemohon Banding lakukan adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Bank	Jumlah Angsuran
1	30 Januari 2007	Bank Lippo	Rp. 240.737.077,00
2	27 Februari 2007	Bank Lippo	Rp. 62.413.316,00

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	12 Maret 2007	Bank Permata	Rp.	62.413.316,00
4	19 April 2007	Bank Permata	Rp.	62.413.316,00
5	8 Mei 2007	Bank Lippo	Rp.	62.413.316,00
6	14 Juni 2007	Bank Lippo	Rp.	62.413.316,00
7	18 Juli 2007	Bank Lippo	Rp.	62.413.316,00
8	14 Agustus 2007	Bank Permata	Rp.	62.413.316,00
9	12 September 2007	Bank Lippo	Rp.	62.413.316,00
	Total		Rp.	740.043.605,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010, tanggal 27 April 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1522/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00030/237/04/057/06 tanggal 27 September 2006, atas nama PT. Hilon Felt, NPWP: 02.026.460.2-057.000, Alamat Jalan Putra Utama Raya Nomor 11, Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560, sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar adalah sebesar Nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010, tanggal 27 April 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-823/PJ./2010 tanggal 2 September 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 September 2010, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-810/SP.51/AB/IX/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 yang telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2012



3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/ 16/2010 tanggal 27 April 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 27 Mei 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 dan putusan-nya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 26 Mei 2010;
  - Bahwa berdasarkan register penerimaan Surat Nomor 2010061704840008 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 9 Juni 2010;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 27 April 2010 atau pada tanggal 26 Mei 2010;
  - Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Juni 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;





e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.

Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Pasal 160 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209.928.400,00;

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai-mana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 Alinea ke-1 dan ke-2

"Bahwa terjadi kesalahan penafsiran Terbanding kalau Keputusan Menteri Keuangan terdahulu dicabut, maka semuanya tidak berlaku lagi, akan tetapi setiap pengganti Keputusan Menteri Keuangan di salah satu pasalnya menyatakan ketentuan bahwa perubahan Keputusan Menteri Keuangan



sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang baru dinyatakan masih berlaku";

"Bahwa dengan demikian yang diubah hanya tata cara pengkreditan pajak masukan dalam hal barang modal yang sebagian digunakan untuk kegiatan usaha dan sebagian untuk kegiatan lain, sedangkan ketentuan lain masih berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan terdahulu";

Halaman 34 Alinea ke-5 dan ke-7

"Bahwa Majelis berpendapat sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan belum diubah sehingga masih berlaku";

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat karena mesin (barang modal) tersebut masih dipergunakan oleh Pemohon Banding maka penyerahan mesin tersebut dari Pemohon Banding (*Lessee*) kepada PT. Koexim Mandiri Finance (*lessor*) dalam rangka *sales and lease back* tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";

Halaman 35 Alinea ke-1

"Bahwa oleh karenanya, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 160 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209.928.400,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan;

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Pasal 160 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan menyimpulkan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 160 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209. 928.400,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan;

6 Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1 )

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan
- e. Pengetahuan Hakim.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

7 Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak".

- 8 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 9 Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 160 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209.928.400,00 adalah Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*), Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, serta PSAK Nomor 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" Bab II Nomor 5.1 angka 6;

- 10 Bahwa Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16D

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya penjelasan Pasal 16D menyebutkan bahwa "Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini, dapat dikreditkan;

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)";

11 Bahwa Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menyebutkan bahwa "Akuntansi transaksi sewa-guna-usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa-guna-usaha di Indonesia";

12 Bahwa Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 7

"Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang Terutang Pajak dan yang tidak Terutang Pajak dinyatakan tidak berlaku";

13. Bahwa Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 3

"(1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;



- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa guna usahakan kembali;
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan";
14. Bahwa PSAK Nomor 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" Bab II Nomor 5.1 angka 6 menyatakan bahwa dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha;
15. Bahwa yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah dalam transaksi *sales and leaseback* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlebih dahulu menjual barang modal (*Needle Punch*) miliknya kepada PT. Koexim Mandiri Finance dan atas barang yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha (*leasing*).
16. Bahwa penyerahan hak atas mesin *needle punch* tersebut yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Koexim Mandiri Finance termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan";
17. Bahwa berdasarkan kronologis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakan bahwa "Atas pembelian mesin-mesin ini Pajak Pertambahan Nilai-nya telah Pemohon Banding bayar dan sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan berlaku". Dari pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa pada saat perolehannya, Pajak Masukan atas pembelian *Needle Punch Machine* tersebut dapat dikreditkan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa kriteria Pasal 16D tersebut telah terpenuhi sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sifat transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah diawali dengan transaksi jual beli kemudian baru transaksi sewa guna usaha, dan atas hal ini telah sesuai dengan PSAK Nomor 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" Bab II Nomor 5.1 angka 6 yang menyatakan bahwa dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha;
19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak sependapat dengan Majelis yang masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan;
20. Bahwa Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 menyebutkan bahwa "Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989 dinyatakan tidak berlaku dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai pengkreditan Pajak Masukan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku";
21. Bahwa selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/ 1994 dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 yaitu bahwa "dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengkreditan Pajak Masukan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku".
22. Bahwa kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/ 1994 dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 yaitu bahwa "Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak dinyatakan tidak berlaku".

23. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 jika dibandingkan dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "... akan tetapi setiap pengganti Keputusan Menteri Keuangan di salah satu pasalnya menyatakan ketentuan bahwa perubahan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang baru dinyatakan masih berlaku";
25. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menyanggah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
26. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 dalam Pasal 7 telah tidak memberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tanpa memberikan ruang terhadap berlakunya aturan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan yang dicabutnya, tidak seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994;
27. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat ketentuan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 mengenai pengertian pemindahtanganan dengan cara *sale and lease back* yang dijadikan dasar oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku sampai dengan sekarang adalah Keputusan Menteri





- Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
28. Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209.928.400,00 telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, serta PSAK Nomor 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" Bab II Nomor 5.1 angka 6;
29. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 6.209.928.400,00 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78, Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.23298/PP/M.VII/16/2010 tanggal 27 April 2010 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1522/WPJ.07/BD.05/ 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas

Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00030/237/04/057/06 tanggal 27 September 2006, atas nama PT. Hilon Felt, NPWP 02.026.460.2-057.000, Alamat: Jalan Putra Utama Raya Nomor 11, Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1522/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00030/237/04/057/06 tanggal 27 September 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah benar dengan pertimbangan:

## Alasan butir A

Bahwa alasan tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;

## Alasan butir B

Bahwa alasan butir B tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai Desember 2004 sebesar Rp6.209.928.400,00 tidak dapat dibenarkan karena mesin sebagai Barang Modal masih dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali / dahulu Pemohon Banding maka penyerahan mesin tersebut dari *lessee* i.e. Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) kepada PT. Koexim Mandiri Finance (*lessor*) dalam rangka *sales* dan *lease back* tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan adalah sudah benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd/Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	5.000,00
2. Redaksi .....	Rp	6.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ASHADI, SH.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)